BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR: 03 TAHUN 2015

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Bener Meriah yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana beserta kelengkapannya;

b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Bupati ini lebih lanjut dengan Qanun, maka untuk tercapainya rasa tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Ketertiban Umum.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

9. Undang.....

9. Undang–undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
5. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
6. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
7. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

8. Jalan.....

8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
14. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
15. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
18. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Kabupaten Bener Meriah untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.

19. Pencemaran.....

19. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

BAB II
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

(1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.

(3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte yang disediakan atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

(4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

(5) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau pihak kepolisian, setiap orang atau badan dilarang:

a. membuat atau memasang portal;
b. membuat atau memasang tanggul jalan;
c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
d. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
e. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, jalan dan sejenisnya;
f. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
g. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
h. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
i. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan

Pasal 4.....

Pasal 4

Setiap orang atau badan dilarang:

a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

c. melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:

(1) membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.

(2) melintas selama ibadah shalat jum'at berlangsung kecuali dalam keadaan darurat.

Pasal 6

(1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
   a. membuang sampah
   b. membuang kotoran permen karet
   c. meludah
   d. merokok
   e. memakai pakaian ketat dan transparan

(2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

(1) Setiap Orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.

(2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III
TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang:

a. memasuki atau berada di jalur hijau atau aman yang bukan untuk umum;

b. melakukan.....

b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;

c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;

d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;

e. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;

f. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;

g. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.

h. berjongkok dan berdiri di atas bangku taman serta membuang sisa permen karet pada bangku taman.

BAB IV
TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN KOLAM

Pasal 10

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang:

a. Membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan setu dan waduk;

b. Memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan setu dan waduk.

Pasal 11

(1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-behda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kota.

(2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

(3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 13

(1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan, bahan peledak, penangkap ikan listrik modifikasi atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai dan danau.

(2) Setiap.....

(2) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman dan sungai jalan raya dan lingkungan permukiman.

BAB V
TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 14

(1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang.

(2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang:

a. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.

b. membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal didalam atau di pinggir, di bawah jembatan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang:

a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;

b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;

c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air;

d. memasang spanduk, baliho dan atau reklame/ iklan produk ditaman atau ruang terbuka hijau.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang:

a. merusak jaringan pipa air minum;

b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;

c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi, sebelum meteran air;

Pasal 19.....

Pasal 19

(1) Setiap pengambilan air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan dan pertanian, irigrasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atau dari pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin pemboran air tanah dan izin pemakaian air tanah dan air permukaan.

BAB VI
TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu
Tempat Usaha

Pasal 20

(1) Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 21

(1) Bupati menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

(2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Usaha Tertentu

Pasal 22

(1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23.....

Pasal 30

Pengusaha Warnet wajib melakukan pemblokiran situs-situs porno dan melarang pengunjung mengakses situs-situs porno.

BAB VII
TERTIB BANGUNAN

Pasal 31

(1) Setiap orang atau badan dilarang:
   a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan, tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan jalur kabel tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
   b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik setu, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;

(2) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.

(3) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 32

(1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 33

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban;
c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar.

BAB VIII
TERTIB SOSIAL

Pasal 34

(1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.

(2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada. ayat (1), dapat diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Tempat.....

(3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. rumah makan;
b. *terminal*;
c. pelabuhan udara;
d. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
e. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
f. tempat hiburan/rekreasi;
g. hotel.

Pasal 35

Setiap orang atau badan dilarang:
a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Pasal 36

(1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.
(2) Setiap orang dilarang:
a. menjadi penjaja seks komersial;
b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 37

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila, mesum/khalwat.

Pasal 38

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 39

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol, arak, tuak dan minuman keras lainnya.

Pasal 41.....

Pasal 41

Setiap perempuan dilarang memakai pakaian ketat/ berbusana non muslim dan tidak memakai jilbab diluar rumah.

BAB IX
TERTIB KESEHATAN

Pasal 42

Setiap orang dilarang mengadakan even/ kegiatan perlombaan kecepatan kenderaan bermotor tanpa ada izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 43

(1) Setiap orang atau badan dilarang membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.
(2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X
TERTIB PENDIDIKAN

Pasal 44

(1) Setiap pelajar dilarang berkeliaran diluar lingkungan sekolah pada jam belajar kecuali setelah mendapatkan izin Kepala Sekolah.
(2) Setiap pelajar dilarang berkonvoi, mencoret-coret baju dan tindakan lain yang meresahkan masyarakat.

BAB XI
TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 45

(2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan izin yang dimiliki.
(3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.

Pasal 46

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 47

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau dari pihak kepolisian.

Bab XI.....

BAB XI
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

(1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.

(2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 49

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut Golongan/ Kelompok/ Partai lainnya di areal sekitar Pendopo Bupati, Wakil Bupati, Sekda, rumah dinas lainnya, gedung perkantoran pemerintah atau tempat-tempat milik pemerintah daerah lainnya.

Pasal 50

(1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.

(2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya

Pasal 51

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah, serta hari tertentu lainnya yang ditetapkan Bupati pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 52

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Bener Meriah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa atau Kepala Dusun setempat.

(2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Kampung melalui Kepala Dusun setempat secara periodik.

(3) Setiap.....

(3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Kepala Kampung melalui Kepala Dusun setempat secara periodik.

BAB XII
PENERTIBAN PNS

Pasal 54

(1) Setiap PNS dan Tenaga Honorer wajib melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

(2) Setiap PNS dan Tenaga Honorer wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Jam Kerja bagi PNS dan Tenaga Honorer dimulai pada jam 08.00 Wib s/d 15.30 Wib.

Pasal 56

Satpol PP dan WH dapat melaksanakan razia/pemeriksaan di luar lingkungan SKPD dengan mekanisme yang dilakukan secara rahasia dan prosedural.

Pasal 57

Setiap PNS dan Tenaga Honorer dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:

a. meninggalkan tugas/tempat kerja selama jam kerja masih berjalan;

b. melakukan pekerjaan yang tercela dan dapat merusak nilai-nilai agama, adat istiadat serta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

c. dengan sengaja dan atau tanpa alasan dan atau tanpa izin dari atasan berkeliaran ditempat-tempat umum pada saat jam kerja;

d. ikut serta melaksanakan kampanye mendukung salah satu peserta pemilihan umum/pemilihan kepala daerah;

Pasal 58

(1) Setiap PNS dan Tenaga Honorer yang akan melakukan perjalanan ke tempat-tempat umum pada jam kerja diwajibkan memiliki izin tertulis dan stempel SKPD masing-masing dari atasan langsung dengan mencantumkan tujuan, jumlah personil yang akan pergi dan maksud perjalanan;

(2) Izin perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk satu kali maksud perjalanan;

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.

(2) Pengendalian.....

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal: 19 Januari 2015 M
29 Rabiul Awal 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
Pada Tanggal: 19 Januari 2015 M
29 Rabiul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2015 NOMOR : 03